

**PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL
(Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

INDY MULTAHADA

19103040059

DOSEN PEMBIMBING

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indy Multahada
NIM : 19103040059
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul **"PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)"** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Indy Multahada

NIM 19103040059

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sudara Indy Multahada

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Indy Multahada

NIM : 19103040059

Judul : PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN
NIKAH SIRI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL (Studi
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-477/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDY MULTAHADA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040059
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6433cc7625b93



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6433a66570008



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6433a0013ed25



Yogyakarta, 30 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6434ff7eacc5d

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum. Namun masih banyak masyarakat yang enggan mencatatkan perkawinannya karena berbagai faktor. Kemudian pemerintah mulai memfasilitasi adanya pembuatan KK dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa “Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri”. Tujuannya agar masyarakat tetap merasakan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi adanya pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri belum sesuai dalam perspektif aspek perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Kemudian implikasi dari pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri juga kurang sesuai jika dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuai tersebut menurut penulis perlu adanya revisi ulang dari ketentuan pembuatan KK tersebut yang disesuaikan dengan beberapa aspek dan Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Adanya revisi ulang tersebut bertujuan untuk memberikan kesinambungan antar beberapa aspek dan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pembuatan KK, Perkawinan Siri, SPTJM

ABSTRACT

Marriage is an important event that must be recorded to the Marriage Registration Officer which aims to provide legal protection and certainty. However, there are still many people who are reluctant to register their marriages due to various factors. Then the government began to facilitate the creation of KK by attaching a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). In accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of Increasing the Coverage of Birth Certificate Ownership which explains that "In the event that the requirements in the form of a marriage certificate/marriage certificate citation as referred to in Article 3 paragraph (1) point b are not met, the applicant attaches the SPTJM truth as a married couple". The goal is that people still feel their rights without discrimination.

This type of research is empirical juridical, which examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. This research is descriptive analytical, which describes laws and regulations associated with legal theories and positive law implementation practices related to problems. The approach in this study uses an empirical juridical approach, namely legal research on the application or implementation of normative legal provisions directly on each particular legal event that occurs in society. The data collection method uses interview methods, literature studies and documentation.

The results showed that the implementation of making KK by attaching SPTJM truth as husband and wife was not appropriate in the perspective of aspects of legal protection, legal certainty and legal justice. Then the implications of making KK by attaching SPTJM the truth as husband and wife are also not appropriate if they are related to laws and regulations. According to the author, this discrepancy requires a revision of the provisions for making the KK which is adjusted to several aspects and laws and regulations that have been in effect before. The revision aims to provide continuity between several aspects and applicable laws, so as not to cause multiple interpretations and more easily accepted by the community.

Keywords: *KK Making, Siri Marriage, SPTJM*

MOTTO

“Dekatlah dengan Al-Qur’an InsyaAllah semua hal akan dipermudah oleh Allah”

(Ahmad Tajudin Makyas)

“Jangan bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kita”

(Q.S. At-Taubah: 40)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Alm. Bapak Ahmad Tajudin Makyas yang selalu sabar membantu dan menemani putri kecilnya melewati segala proses walau tak sampai penghujung dan Ibu Maskanah sebagai sosok perempuan yang kuat yang tak kenal lelah selalu memberi semangat, perhatian dan doa yang dilantunkan disetiap sujudnya untuk diberikan kemudahan dalam segala urusan.

Almameterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك

المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji dan rasa syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan iman, islam, ihsan dan kesanggupan yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)” ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak sekali pelajaran dukungan motivasi, bantuan berupa di luar dan di dalam bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari

pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Namun, skripsi ini tidak akan selesai dengan baik jika tidak ada pertolongan dan rahmat dari Allah SWT serta dukungan dari pihak-pihak terlibat yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Ahmad Tajudin yang selalu sabar membantu dan menemani putri kecilnya melewati segala proses walau tak sampai penghujung dan Ibu Maskanah sebagai sosok perempuan yang kuat yang selalu memberikan semangat, perhatian dan doa yang dilantunkan disetiap sujudnya untuk diberikan kemudahan dalam segala urusan khususnya dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M, Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing yang sangat peduli terhadap penulis yang selalu meluangkan ruang dan waktu untuk berkonsultasi dan bimbingan dengan

mudah, sabar dan memberikan saran-saran terhadap perkembangan penulisan.

7. Seluruh Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis semoga yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen memberikan manfaat bagi penulis di masa yang akan datang dan semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh staff TU Program Studi Ilmu Hukum dan staff akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuannya dalam hal pemenuhan administrasi.
9. Ibu Susani, S.IP. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Disdukcapil Kabupaten Tegal dan berkenan untuk melakukan wawancara.
10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah memberi warna dalam masa perkuliahan.
11. Teman-teman KKN Mandiri 108 Bulakan, Sukoharjo yang menjadi keluarga kecil dan telah memberi kenangan yang takkan terlupakan.
12. Sejiwa *Family* yang memiliki *positive vibes* dan telah menyebarkan kebahagiaan di sosial media sehingga bisa dijadikan *mood boster* bagi penulis dikala suntuk menyelesaikan skripsi ini.
13. *Tonight Show* yang telah memberi hiburan yang sangat berarti untuk menetralkan dan mengistirahatkan pikiran dari penulis di tengah-tengah

menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis hanya dapat berdoa semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak di atas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan hukum perdata pada khususnya.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Indy Multahada

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Prinsip dan Dasar Hukum Perkawinan	23

B. Ruang Lingkup dan Pengertian Perkawinan	27
C. Pencatatan Perkawinan.....	32
D. Perceraian	35
E. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DISDUKCAPIL	
KABUPATEN TEGAL DAN PELAKSANAAN PEMBUATAN	
KARTU KELUARGA DENGAN MELAMPIRKAN SPTJM	
A. Profil Disdukcapil Kabupaten Tegal.....	40
B. Peran Disdukcapil Kabupaten Tegal sebagai Pencatat Perkawinan dan Pembuat Kartu Keluarga	41
C. Pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri di Disdukcapil Kabupaten Tegal.....	48
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBUATAN KARTU	
KELUARGA DENGAN MELAMPIRKAN SPTJM DALAM ASPEK	
PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN	
HUKUM DAN IMPLIKASI SECARA YURIDIS	
A. Implementasi dari Pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri di Kabupaten Tegal.....	54
B. Implikasi Yuridis terhadap Pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri di Kabupaten Tegal.....	70
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	95
<i>CURICULUM VITAE</i>	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua hubungan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya peristiwa pernikahan yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mendukung pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi setiap manusia. Adanya pernikahan dapat mempersatukan dua keluarga yang berbeda dan mereka yang sebagai suami isteri akan mendapatkan keturunan sebagai penerus bangsa dengan memberikan pendidikan yang layak sejak dini. Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹

Mengenai pelaksanaan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia diharuskan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke instansi yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang

¹ Pasal 28B, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.² Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.³

Setelah melakukan pencatatan pernikahan tersebut kemudian akan menghasilkan akta nikah. Dimana akta nikah tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan adanya pernikahan yang telah dilakukan secara sah. Tujuan pembuatan akta nikah tersebut adalah untuk melindungi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Jika pernikahan tidak diatur secara jelas melalui Peraturan Perundang-undangan dan tidak dicatatkan, maka dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain. Jika terjadi masalah keluarga akan mudah untuk melarikan diri dari masalah tersebut karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti kuat adanya pernikahan secara sah yang kemudian hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk tidak mengakui telah melakukan pernikahan di bawah tangan (siri).

Namun sekarang ini masih banyak masyarakat yang enggan mencatatkan pernikahannya ke Instansi yang berwenang karena beberapa faktor masing-

² Pasal 2 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 2 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

masing. Banyak yang menganggap syarat pembuatannya susah, masalah perekonomian, belum menganggap penting akta kelahiran, belum mencapai minimal usia pernikahan sesuai Peraturan Perundang-undangan sehingga lebih memilih menikah dibawah tangan terlebih dahulu, letak geografis yang terlalu jauh dan biaya transportasi.⁴ Hal tersebut akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak administrasi para mempelai dan anak hasil dari pernikahan di bawah tangan tersebut karena tidak adanya akta kelahiran, dimana akta kelahiran tersebut dapat diterbitkan jika dilampirkan pula akta nikah dari orang tuanya.

Seiring berjalannya waktu, sekarang masyarakat yang menikah siri dapat membuat KK dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri, dimana KK tersebut sebagai alat untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Dasar hukumnya ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa “Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri”.⁵

Ada dua macam administrasi kependudukan yang dapat diperoleh dengan melampirkan SPTJM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

⁴ Muslim Zainuddin dan Mansari, “Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh Dan Aceh Besar,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4 (1), 23-38, (2019), hlm. 26-28.

⁵ Pasal 4 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa “SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.⁶ “SPTJM sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.⁷

SPTJM kebenaran data kelahiran dibuat oleh orang tua/wali/pemohon yang bertanggung jawab penuh atas pernyataan kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua saksi. SPTJM kebenaran data kelahiran bisa digunakan juga bagi masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya, namun sudah memiliki anak dari pernikahan tersebut. Dengan adanya SPTJM kebenaran data kelahiran dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap anak tanpa adanya perbedaan.

Sedangkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri diperuntukkan bagi suami istri yang belum sempat mencatatkan pernikahannya karena beberapa faktor tertentu. Mereka dapat melakukan permohonan pembuatan SPTJM kebenaran sebagai suami istri yang nantinya akan menjadi lampiran untuk pembuatan KK. Sehingga mereka akan tetap mendapatkan hak-haknya dengan sempurna layaknya pernikahan yang dicatatkan. Penelitian ini akan lebih

⁶ Pasal 1 ayat (18), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

⁷ Pasal 1 ayat (19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

memfokuskan pada pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Tujuan pemerintah memfasilitasi adanya pembuatan KK dengan SPTJM ialah agar seluruh masyarakat tetap merasakan hak-haknya sebagaimana mestinya. Jadi KK tersebut dapat mempertahankan hak-hak seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. SPTJM tersebut memberi kemudahan bagi mereka yang belum memiliki akta nikah maupun akta kelahiran karena terhambatnya beberapa faktor tertentu. Dengan kata lain SPTJM ini merupakan solusi bagi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Ketentuan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM sudah diberlakukan sejak tahun 2016 sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Salah satunya pada Kabupaten Tegal telah melayani masyarakatnya yang ingin membuat KK dengan melampirkan SPTJM. Masyarakat di Kabupaten Tegal merespon baik dengan adanya fasilitas pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM ini. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Tegal termasuk daerah yang sebagian masyarakatnya masih melakukan nikah siri karena beberapa faktor seperti dorongan dari tokoh masyarakat, kurangnya kesadaran dari masyarakat, kurangnya pendidikan, letak geografis dan masalah perekonomian. Masyarakat yang melakukan nikah siri tersebut tentu sangat terbantu dengan adanya pembuatan KK namun tidak memiliki akta nikah dan digantikan dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai implementasi pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM di Disdukcapil Kabupaten Tegal dalam aspek perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Penelitian ini akan menjabarkan apakah ketentuan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM sudah cukup baik dan memenuhi aspek perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tegal. Kemudian nantinya peneliti akan menghubungkan hasil dari observasi tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan untuk meneliti terkait keharmonisan antara Peraturan yang satu dengan yang lain.

Pembahasan ini sangat menarik untuk diteliti, karena adanya pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM ini sangat relevan dengan keadaan di Kabupaten Tegal sekarang ini. Dimana Kabupaten Tegal termasuk daerah yang sebagian masyarakatnya masih ada yang melakukan nikah siri. Dengan keadaan tersebut tentunya pembuatan KK dengan hanya melampirkan SPTJM ini sangat membantu bagi masyarakat yang melakukan nikah siri tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk menuliskan skripsi dengan judul:

“PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi dari pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM sebagai suami istri di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi dari pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri di Kabupaten Tegal
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM sebagai suami istri di Kabupaten Tegal

2. Manfaat Penulisan

Penulisan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai adanya pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri, memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai implementasi pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM di lapangan

dan menganalisis secara yuridis hasil dari observasi tersebut yang diakaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian yang bermanfaat dalam bidang keilmuan hukum baik bagi pembaca maupun penulis, sebagai rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisis secara mendalam mengenai pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM dari beberapa aspek.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi penelitian yang terdahulu dengan objek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap objek terkait dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸ Berikut beberapa referensi terkait, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)” oleh Septi Putri Riskiyah.⁹ Skripsi ini

⁸ Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), hlm. 4.

⁹ Septi Putri Rizkiyah, “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran: studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019).

menganalisis secara yuridis pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yaitu tentang SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara *editing, organizing* dan kemudian dianalisis dengan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran merupakan inovasi terbaru dalam pembuatan akta orang dewasa. Syaratnya, apabila data perkawinan yang ada dalam KK menunjukkan sebagai pasangan suami istri, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Secara yuridis adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ini tidak bertolak belakang dengan adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) KHI, pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018.

Kedua, skripsi yang berjudul “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan” oleh Muhammad Diyaul Haq.¹⁰ Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis

¹⁰ Muhammad Diyaul Haq, “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).

dengan metode deskriptif. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah anak dari perkawinan siri yang membuat akta kelahiran dengan melampirkan SPTJM diakui secara legal, sehingga anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya. Sedangkan bagi pasangan perkawinan siri yang membuat KK dengan melampirkan SPTJM akan tetap mendapatkan hak-hak mereka. Namun terkait pewarisan anak terhadap bapaknya, maupun istri terhadap suaminya dalam ranah peradilan, masih perlu untuk melakukan isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti perkawinan yang sah.

Ketiga, tesis dengan judul “Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang)” oleh Fuji Setiawan.¹¹ Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah proses pembuatan akta kelahiran dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri melalui websiteonline.dukcapil.padang.go.id dengan mengisi data dan mengupload formulir SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan persyaratan yang lainnya. Kemudian akta kelahiran dapat diterima melalui email. Dalam akta tersebut akan tertulis “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan Peraturan Perundang undangan”. Sehingga kedudukan anak tersebut juga sebagai anak dari perkawinan yang

¹¹ Fuji Setiawan, “Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang,” Universitas Andalas, (2020).

belum tercatat.

Keempat, skripsi yang berjudul “Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri dalam Rangka Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” oleh Evie Fanny Grace Nababan.¹² Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan kekuatan hukum suatu surat pernyataan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah kewenangan yang dimiliki kementerian dalam negeri menerbitkan ketentuan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri berdasarkan kewenangan yaitu melakukan kehendak bebas atau diskresi. SPTJM disini bukan merupakan akta otentik, karena dalam Undang-Undang Adminduk dijelaskan bahwa akta pernikahan merupakan dokumen kependudukan yang dibuat oleh instansi Pencatatan Sipil terhadap peristiwa penting (perkawinan), sedangkan SPTJM tidak dibuat oleh penyelenggara sehingga dapat disimpulkan SPTJM bukan merupakan akta otentik.

Kelima, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan antara Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Tidak Sah dengan Ayah Akibat

¹² Evie Fanny Grace Nababan, “Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri Dalam Rangka Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan Dengan spt-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, (2018).

Pencatatan Kelahiran Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri yang Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran” oleh Yanti Yoswara.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teori kebenaran koheren. Hasil dari penelitian ini adalah pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak yang dibuat dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri menimbulkan suatu akibat hukum hubungan keperdataan antara seorang ayah dengan anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam skripsi dan tesis di atas dapat dilihat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian-penelitian yang terdahulu sudah banyak yang meneliti mengenai kemanfaatan dari pembuatan administrasi kependudukan dengan melampirkan SPTJM dan belum ada yang membahas mengenai implementasi administrasi kependudukan dengan melampirkan SPTJM dari aspek perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Maka dari itu, penulis akan meneliti terkait pemenuhan aspek-aspek tersebut pada pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM dan didukung dengan analisis dari perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Yanti Yoswara, “Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan antara Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Tidak Sah dengan Ayah Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri yang Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, (2018).

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, ada beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Adanya sebuah negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat seluruhnya tanpa terkecuali. Dalam UUD 1945 terdapat tujuan negara yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut harus diwujudkan oleh negara dengan membuat lembaga-lembaga khusus dan kewenangan dalam penanganan perlindungan hukum.

Salah satunya ialah hukum administrasi merupakan hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah.¹⁴ Pembuatan akta nikah dan akta kelahiran termasuk dalam pemenuhan data administrasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang bersangkutan. Jadi pembuatan akta otentik tersebut sangat bermanfaat bagi pembuatnya karena akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah yang telah dijanjikan.

Kaitannya teori perlindungan hukum dengan penelitian ini yaitu

¹⁴ Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 3 No. 2, 200-210, (2020), hlm. 203.

perlindungan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasangan nikah siri yang mendapatkan KK dengan melampirkan SPTJM dengan pasangan yang menikah secara sah akan sama-sama mendapatkan perlindungan hukum. Disini terdapat ketidaksesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan, dimana nikah siri merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara, namun dengan adanya SPTJM masyarakat yang nikah siri akan tetap mendapatkan perlindungan hukum, dimana jika negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang nikah siri, maka negara juga mengakui adanya nikah siri.

2. Kepastian Hukum

Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka perlu adanya bukti-bukti otentik yang dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan mengenai kedudukan hukum seseorang.¹⁵ Dengan adanya pembuatan akta otentik, maka negara akan menjamin adanya kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan, menjamin keadilan hukum yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai pedoman arah bagi perilaku manusia dan sebagai ukuran benar atau salah dalam suatu perbuatan.¹⁶ Adanya hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar kehidupan dalam masyarakat tetap tertib. Untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat,

¹⁵ Hasnah Aziz Putri Hafidati dan Rahmaddani, Imam, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21 (2), 187-208, (2021), hlm.188.

¹⁶ Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik," hlm. 207.

maka harus ada kejelasan norma maupun Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi multi tafsir.

Kaitannya teori kepastian hukum dengan penelitian ini adanya ketidakpastian hukum karena adanya pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM. Ketentuan KK tersebut masih belum tegas, dimana KK yang seharusnya menjadi bukti untuk mendapatkan kepastian hukum, namun dalam ranah pengadilan KK tersebut masih belum cukup untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah. Adanya ketentuan yang tidak harmonis tersebut dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dalam penganutan hukum yang akan digunakan sehingga tidak terjadi kepastian hukum yang jelas.

Adanya hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar kehidupan dalam masyarakat tetap tertib. Untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka harus ada kejelasan norma maupun Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi multi tafsir. Menurut Bisdan Sigalingging, “antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum”.¹⁷

Adanya pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM ini memiliki

¹⁷*Ibid.*, hlm. 194-195.

ketidakpastian hukum. Diketahui bahwa ketentuan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM memiliki permasalahan ketidakharmonisan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain. Adanya ketentuan yang tidak harmonis dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dalam penganutan hukum yang akan digunakan sehingga tidak terjadi kepastian hukum yang jelas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

3. Keadilan Hukum

Menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Kesamaan proporsional disini yaitu memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁸ Pada pendapat lain mengenai keadilan ialah menurut Kahar Masyhur yang mengemukakan tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:¹⁹

- a. Meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- b. Menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang;
- c. Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Kaitannya teori kepastian hukum dengan penelitian ini adalah kesamaan mendapatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang nikah siri dan yang

¹⁸ Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60-68, (2018), hlm. 62.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

menikah secara resmi merupakan suatu hal yang kurang tepat. Walaupun masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, namun harus dengan ketentuan yang berlaku juga. Masyarakat harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, dalam hal ini mencatatkan perkawinannya secara sah hingga mendapatkan akta nikah, kemudian negara akan memberikan hak perlindungan hukum kepada masyarakat. Jadi terdapat adanya timbal balik antara kewajiban dan hak yang dilakukan antara masyarakat dan negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan metodologis. Penyusunan tersebut dilakukan karena penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan atau memperbaharui sesuatu. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁰ Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

di dalam kehidupan masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, Undang-Undang, buku dan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan. Penelitian lapangan

²¹ Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

²² Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²³ Haniatjo Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

dilakukan untuk mengetahui penerapan norma hukum berdasarkan kenyataan atau fakta hukum yang terjadi di lapangan.

a. Sumber data primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, melalui wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan terkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peneliti juga menggunakan data dari dokumen atau publikasi baik ilmiah

maupun non ilmiah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang berhubungan dengan hukum perkawinan terutama pada pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan oleh peneliti dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perkawinan terutama pada pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM.

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.²⁵ Disini peneliti mewawancarai pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini disusun dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini merupakan teknik dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, antara lain:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang mengantarkan pembahasan skripsi. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memuat kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui kebaruan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori sebagai pedoman dalam analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memuat tinjauan umum terkait perkawinan di Indonesia yang bertujuan sebagai pedoman dalam analisis untuk membedah yang akan diteliti. Dalam bab ini akan dibahas mengenai prinsip dan dasar hukum perkawinan, ruang lingkup dan pengertian perkawinan, pencatatan perkawinan, perceraian dan yang terakhir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Bab *ketiga* akan membahas mengenai objek penelitian. Peneliti akan menjabarkan materi yang dihasilkan di lapangan terkait pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM. Bab ini akan menjabarkan materi mengenai gambaran umum tentang Disdukcapil Kabupaten Tegal dan pelaksanaan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM yang meliputi profil Disdukcapil Kabupaten Tegal,

peran Disdukcapil Kabupaten Tegal sebagai pencatat perkawinan dan pembuat Kartu Keluarga dan yang terakhir pelaksanaan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri di Disdukcapil Kabupaten Tegal.

Bab *keempat* merupakan penjelasan atau hasil analisis dari rumusan masalah. Pada bab ini akan berisi analisis dari penulis mengenai implementasi pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri di Kabupaten Tegal dan implikasi yuridis terhadap pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri di Kabupaten Tegal. Hasil analisis tersebut berdasarkan beberapa penjelasan bab sebelumnya yang dituangkan dalam bentuk analisis.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang diteliti secara lebih padat dan ringkas. Adapun saran merupakan rekomendasi dari peneliti terkait hasil penelitian yang telah didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi dari Pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri di Kabupaten Tegal

Dari analisis implementasi pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM yang telah dijelaskan di atas, pelaksanaan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM ini masih belum sesuai dari perspektik beberapa aspek, yaitu aspek perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Seharusnya dalam sebuah peraturan juga tetap harus memandang dari beberapa aspek yang mendukung tersebut.

Dalam aspek perlindungan hukum disini terdapat kurang tepatnya sasaran masyarakat dalam hal mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Alasannya ialah karena pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM ini dengan mudahnya memberikan fasilitas perlindungan bagi masyarakat yang nikah siri yang belum memenuhi hukum administrasi yang telah ditentukan, dimana hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memenuhi perlindungan hukum.

Kemudian pada aspek kepastian hukum disini terdapat kepastian yang kurang tegas dalam menentukan peraturan. Masih adanya ketentuan yang belum tegas, dimana negara tetap belum mengakui adanya nikah siri walaupun telah memiliki KK yang dibuat dengan melampirkan SPTJM.

Namun negara juga memberi perlindungan bagi mereka, dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan nikah siri yang seharusnya tidak diakui dan juga tidak mendapatkan perlindungan.

Pada aspek keadilan hukum disini, terjadinya kesamaan untuk mendapatkan hak walaupun status kedudukannya masih belum sah. Hal tersebut tentu kurang tepat, antara masyarakat nikah resmi dan nikah siri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda karena perbedaan status perkawinan, namun dengan adanya pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM keduanya memiliki persamaan dalam hal mendapatkan sebuah perlindungan yang sama, terutama dalam pembuatan atau pemenuhan administrasi KK maupun Akta Kelahiran bagi anak dari hasil perkawinan mereka.

2. Implikasi Yuridis terhadap Pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri di Kabupaten Tegal

Setelah mengetahui beberapa Peraturan Perundang-undangan yang kurang sesuai dengan adanya pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM, maka menurut penulis perlu adanya revisi ulang dari ketentuan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM tersebut yang disesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Karena Peraturan Perundang-undangan di atas telah berlaku sebelum adanya ketentuan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM ini dan secara hieraki Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang mengatur adanya pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM berada di bawah Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, ketentuan pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM harus mengikuti ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Revisi ulang ini dilakukan bertujuan untuk memberikan kesinambungan antar hukum, tidak menimbulkan multi tafsir dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Disimpulkan juga adanya dampak yang akan terjadi jika pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM terus diberlakukan. Dapat dikatakan bahwa negara belum mengakui perkawinan masyarakat yang nikah siri tersebut, namun negara tetap memberikan perlindungan hukum bagi mereka karena adanya KK yang dibuat dengan melampirkan SPTJM. Maka dari itu, secara tidak langsung negara mengakui adanya nikah siri karena tetap memberikan perlindungan bagi mereka walaupun bukti perkawinan sah tersebut tidak dapat dibuktikan secara resmi. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan kenaikan dalam nikah siri karena kemudahan untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya pengakuan resmi oleh negara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di Disdukcapil Kabupaten Tegal dan analisis yang telah dilakukan mengenai pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat

dilakukan untuk memperbaiki adanya ketidaksesuaian dengan adanya KK yang dibuat dengan melampirkan SPTJM dengan Peraturan Perundang-undangan dan aspek-aspek hukum, antara lain:

1. Jika Pemerintah menghendaki pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM tetap diberlakukan, penulis menyarankan untuk mengevaluasi beberapa ketentuan-ketentuan yang kurang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan aspek-aspek hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebaiknya diberi jangka waktu pemberlakuannya. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut, pemerintah mewajibkan pasangan tersebut untuk melanjutkan ke tahap pencatatan selanjutnya, yaitu melakukan isbat nikah pada Pengadilan Agama. Maka disini KK yang dibuat dengan melampirkan SPTJM hanya sebagai status sementara dan awal dari masyarakat untuk dapat mencatatkan perkawinannya tanpa adanya paksaan melainkan kebutuhan adanya perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini selain tetap melindungi hak-hak masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi secara perlahan.
2. Pembuatan KK dengan melampirkan SPTJM dihilangkan dan jika ada masyarakat yang menikah siri yang ingin membuat KK bisa dengan melakukan peraturan yang sudah ada sebelumnya yaitu dengan melampirkan akta nikah, dan caranya ialah dengan melakukan isbat nikah terlebih dahulu yang dilakukan di Pengadilan Agama. Isbat nikah ini merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat yang nikah siri sebelumnya, karena memiliki kekuatan

hukum yang pasti dan akan terjamin statusnya dengan adanya akta nikah setelah melakukan isbat nikah. Tentu hal ini secara tidak langsung akan memberikan kemanfaatan dalam pemenuhan administrasi bagi masyarakat. Karena masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan maupun pengakuan hukum salah satu caranya ialah harus mencatatkan perkawinannya secara sah dan resmi terlebih dahulu.

3. Masyarakat yang menikah siri dan ingin membuat KK dapat melakukan akad nikah ulang terlebih dahulu yang didahului dengan pendaftaran nikah ke KUA. Namun nantinya waktu pencatatan perkawinan tidak bisa mundur sesuai dengan waktu perkawinan yang sebenarnya, melainkan menggunakan waktu pada saat melakukan akad nikah ulang tersebut. Jika mereka telah memiliki anak, hal tersebut dianggap sebagai resiko dan untuk memberikan efek jera bagi mereka sendiri yang telah melakukan nikah siri. Dengan adanya contoh peristiwa tersebut tentu masyarakat yang lain akan berpikir kembali ketika ingin melakukan nikah siri, karena mereka telah mengetahui dampak negatifnya secara langsung di lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat menekan angka nikah siri yang sekarang ini masih marak dilakukan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Buku

Abdul, Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Juz I, h.
9; Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada
Media, 2003).

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004).

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening
Pustaka, 2017).

Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenanda
Media Group, 2009).

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Apeldoorn, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya,1996).
- Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Cholid, Narbuko dan Abu, Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Fulthoni, dkk., *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009).
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).
- Hukum, Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kansil, C.S.T., Kansil, Christine S.T., Palandeng, Engelian R., dan Mamahit, Godlieb N., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul

- Muttaqien, (*Bandung*: Nusa Media, 2011).
- Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016).
- Naily, Nabiela, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Ronny, Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).
- Rosadi, Aden, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021).
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Setyaningsih dan Nugrahani, Aline Gratika, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Wafa, Ali Moh, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018).
- Zamroni, M., *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

Jurnal

Abdul, Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta, No. 52 Th. XII (2001).

Aljarofi, Amanda Zubaidah, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *Al-Hukama'*, 9.2, 296-324, (2019).

Amin, Subhan, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8.1, (2019).

Artadi, Ibnu, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 4.1, (2016).

Asshiddiqie, Jimly, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," dalam *Makalah* disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, (November 2011).

Hafidati, Hasnah Aziz Putri dan Rahmaddani, Imam, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21 (2), 187-208, (2021).

Halilah, Siti, dan Arif, Mhd. Fakhurrahman, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II, (2021).

Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,"

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (2003).

Nusanto, Irfan Ardyan, "Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4 No. 1, 53-68, (2021).

Prayogo, R. Tony, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 on Guidelines for the Hearing in Judicial Review), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (2), 191-201, (2016).

Remaja, Nyoman Gede, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya*, 2.1, (2014).

Sari, Liani, "Hakekat Keadilan dalam Hukum," *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 2.2, (2012).

Sinaultan, J. H., "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4.1, (2018).

Suheri, Ana, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 60-68, (2018).

Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat," *FENOMENA*, 15.1, (2017).

Syamdan, Addin Daniar dan Purwoatmodjo, Djumadi, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius*, 12.1, (2019).

Tagel, Dewa Putu, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," *Vyavahara Duta*, 14.2, (2019).

Usman, Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, (2017).

Zainuddin, Muslim dan Mansari, "Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh Dan Aceh Besar," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4 (1), 23-38, (2019).

Zamzami, Abid, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 3 No. 2, 200-210, (2020).

Skripsi

Riskiyah, Septi Putri, "Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran: studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019).

Haq, Muhammad Diyaul, "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).

Setiawan, Fuji, “Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang),” Tesis Universitas Andalas, (2020).

Nababan, Evie Fanny Grace, “Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Dalam Rangka Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, (2018).

Yoswara, Yanti, “Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan antara Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Tidak Sah dengan Ayah Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri yang Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, (2018).

Internet

<https://disdukcapil.tegalkab.go.id/berita/149-begini-penjelasan-dari-kawin-belum->

[tercatat](#), diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 20.47 WIB.

Lain-lain

Wawancara dengan Ibu Susani, S.IP. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan

Sipil di Disdukcapil Kabupaten Tegal, pada tanggal 2 Januari 2023.

Wawancara dengan Bapak Hari Dewanta selaku Pengadministrasi Kependudukan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Tegal pada tanggal 6 Oktober 2022.